

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Auditor adalah salah satu profesi yang memegang tugas menjaga kepercayaan masyarakat. Auditor bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi mereka yaitu untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Auditor memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas audit untuk mendapatkan maupun mengevaluasi bukti mengenai asersi terhadap kriteria yang ditetapkan. Untuk mencapai hal tersebut maka auditor perlu untuk melakukan tugasnya sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku dengan berlandaskan pada etika, independensi, serta pada pedoman-pedoman audit yang ada. Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-346/BL/2011 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten dan Perusahaan Publik disana tertulis bahwa laporan keuangan tahunan emiten wajib untuk diaudit oleh akuntan publik khususnya dalam rangka audit atas laporan keuangan.

Kebutuhan publik akan jasa audit laporan keuangan yang biasa dilakukan auditor dengan tujuan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan melalui suatu laporan audit. Laporan audit ini diharapkan dapat menjadi media bagi auditor dalam menyampaikan pendapat mereka akan laporan keuangan kliennya, yang nantinya bisa menjadi acuan bagi pemakai laporan keuangan dalam bertindak. Untuk menjalankan tugas audit tersebut auditor eksternal perlu untuk memiliki sertifikasi maupun pemahaman terhadap standar-standar akuntansi maupun audit yang berlaku. Hal ini diharapkan mampu membuat auditor memiliki sikap skeptisme profesional yang perlu ada di dalam diri auditor karena merupakan pihak yang dipercaya oleh masyarakat untuk mendeteksi dan memeriksa laporan keuangan milik perusahaan kliennya apakah sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya dan tidak terdapat salah saji material yang bisa merugikan pihak-pihak yang berkepentingan dengannya.

Damanik, 2024 menyebutkan bahwa auditor merupakan pihak ketiga perusahaan yang berfungsi untuk memberikan opini bahwa laporan keuangan yang disajikan relevan dan dapat diandalkan, sehingga pihak pengguna informasi memiliki kepercayaan penuh untuk menggunakan informasi yang tersaji disana. Dalam menyusun dan menghasilkan opini auditor perlu untuk bersikap skeptis. Tujuannya tidak lain adalah agar auditor mampu memutuskan sejauh mana Tingkat keakuratan dan kebenaran atas bukti dan juga informasi yang diberikan oleh klien.

Auditor eksternal diharapkan mampu bersikap independen atau tidak memihak pada pihak baik itu kepada manajemen perusahaan maupun terhadap pihak pemilik perusahaan (Sumanto Agus & Rosdiana Mega, 2020). Menurut Putri, 2018 auditor harus mampu untuk bertanggungjawab atas opini yang mereka berikan pada pengerjaan auditnya dan memastikan bahwa tidak terdapat suatu kesalahan material yang akan berpengaruh pada kualitas audit yang mereka berikan. Untuk melaksanakan prosedur pengauditan dalam melakukan analisa terhadap laporan keuangan milik klien auditor perlu bersikap tidak langsung mempercayai bahwa laporan yang dibuat oleh klien terbebas dari salah saji material (Sumanto Agus & Rosdiana Mega, 2020).

Sebagai seorang auditor sangatlah penting untuk memiliki sikap skeptisme profesional. Dengan sikap skeptis ini maka auditor akan lebih bersikap kritis dalam melaksanakan proses audit. Auditor sebagai seorang yang profesional seharusnya mampu bersikap independen dan tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun dan berpegang pada etika sebagai seorang auditor. Auditor tidak boleh untuk mudah dipengaruhi baik dari pihak luar serta mampu melawan ajakan dari pihak lain yang berniat untuk menjalankan aksi kecurangan (Raynaldi Rafli & Afrienti Mayar, 2020). Berdasarkan data dari AAERs (*Accounting and Auditing Releases*), setelah penelitian selama 11 periode (Januari 1987-Desember 1997) dinyatakan bahwa salah satu penyebab kegagalan auditor dalam proses audit yaitu disebabkan rendahnya tingkat skeptisme profesional audit. Terdapat 60% kasus kegagalan audit (24 dari 45 kasus) laporan keuangan yang ada, terjadi akibat para auditor tidak menerapkan sikap skeptisme profesional yang memadai dalam penugasan yang dilakukan. Penelitian ini

memberikan bukti bahwa sikap skeptisme profesional mutlak untuk dimiliki dan diterapkan auditor dalam setiap penugasan audit yang mereka jalani.

Di Indonesia, ada juga beberapa kasus seperti pada kasus Wanaartha Life dengan Crowe Indonesia (2023) dan juga kasus SNP Finance dengan Deloitte Indonesia (2018). Kedua kasus ini sama-sama mencoreng nama auditor eksternal yang cukup besar di Indonesia. Karena kedua KAP ini sama-sama gagal untuk memperoleh bukti-bukti yang memadai untuk menjadi landasan pengambilan opini atas laporan keuangan kliennya bahkan mereka gagal menemukan kejanggalan yang terdapat dalam laporan keuangan kliennya padahal nilai dari kecurangan yang ada dalam laporan keuangannya bermaterial tinggi.

Pada kasus Wanaartha Life, OJK melaporkan bahwa terdapat selisish kerugian yang bernilai besar antara kewajiban dengan aset pada laporan keuangan Wanaartha Life (2019) akibat produk investasi berbentuk *saving plan*. Wanaartha Life telah menggunakan jasa dari KAP Crowe Indonesia untuk tahun buku 2014 hingga 2019. Produk investasi ini dinilai OJK tidak memiliki imbal hasil yang seimbang dengan kemampuan perusahaan mendapatkan hasil dari pengelolaan investasi. Untuk menjual produk *saving plan* tersebut maka Wanaartha Life melakukan manipulasi pada laporan keuangan agar investasi yang mereka jual terlihat menggiurkan bagi para calon investor. Namun, auditor Jenly Hendrawan tidak mampu mendeteksi manipulasi laporan keuangan tersebut karena ia tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan audit di sektor jasa keuangan sehingga kemampuan audit yang dilakukannya tidak mampu untuk dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan hasil audit. Apabila seorang auditor tidak paham seluk beluk bisnis kliennya maka pos-pos yang akan dia periksa pun menjadi lebih sedikit dan kurang meyakinkan untuk bisa mendapatkan bukti-bukti audit. Seseorang akan mampu lebih detail bertanya, memeriksa, dan juga membaca serta menilai kesehatan dan kewajaran laporan keuangan apabila ia mengenal baik lingkungan bisnis kliennya sehingga ia bisa tahu pos-pos mana saja yang kemungkinan besar bisa mengindikasikan kecurangan yang mungkin dilakukan perusahaan. Akibatnya, sikap skeptisme tentu akan berkurang

karena untuk timbul sikap skeptis itu dibutuhkan pemahaman akan standar akuntansi dan juga lingkungan bisnis klien sehingga dalam pengambilan sampling auditor bisa mendapatkan akun-akun yang krusial dan bisa menjadi pedoman pengambilan opini audit nantinya. Tanpa adanya sikap skeptis dalam diri auditor maka akan menimbulkan penurunan kepercayaan publik pada kinerja KAP dan AP karena mereka tidak mampu untuk menghasilkan laporan audit yang kredibel. Sikap profesional dan skeptis harus selalu diterapkan auditor pada setiap penugasan yang dilakukannya agar rangkaian proses audit bisa memberi dampak positif bagi seluruh pihak baik internal maupun eksternal dari perusahaan.

Kasus audit di Indonesia berikutnya pernah menimpa Deloitte Indonesia terkait dengan kasus yang menimpa kliennya yakni SNP Finance (2018). Pada kasus ini SNP Finance terindikasi telah melakukan manipulasi pada laporan keuangan mereka sehingga kondisi keuangan yang ditampilkan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan merugikan pihak-pihak yang berkaitan dengannya. KAP Satrio, Bing, Eny, dan Rekan terindikasi gagal melakukan audit mereka gagal menemukan bukti yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan serta gagal melakukan prosedur yang memadai terkait dengan risiko kecurangan dan juga respon atas risiko kecurangan. Menurut keterangan yang diambil dari website kementerian keuangan (Agustus 2018) Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) hasil pemeriksaan menyatakan bahwa akuntan publik Marlinna dan Merliyana Syamsul yang merupakan akuntan publik yang menangani kliennya yaitu SNP Finance untuk tahun buku 2012-2016 belum sepenuhnya memahami pengendalian sistem informasi berkaitan dengan data nasabah, akurasi jurnal piutang pembiayaan, pemerolehan bukti audit yang tepat serta cukup atas piutang pembiayaan konsumen. Dengan pemahaman yang kurang memadai, pengumpulan bukti yang belum cukup hal-hal tersebut menunjukkan bahwa auditor tidak memiliki kualifikasi memadai untuk melakukan pemeriksaan atau proses audit atas lingkungan bisnis kliennya serta akun-akun yang menjadi objek pemeriksaan mereka, sehingga sulit untuk bisa menunjukkan sikap skeptis tanpa adanya pemahaman yang memadai akan bisnis klien. Jika auditor tidak memahami ruang lingkup dan alur

bisnis penugasan yang dilakukannya, maka mereka akan kurang skeptis karena pemahaman yang mereka miliki sangat terbatas sehingga sulit untuk bisa skeptis dalam penugasan yang dilakukan. Padahal, untuk menjalankan proses audit auditor seharusnya menerapkan sikap skeptisme profesional sehingga hasil auditnya dapat dipercaya serta diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sikap skeptisme juga membuat auditor selalu berlaku objektif dalam setiap penugasan yang dilakukannya.

Tidak hanya itu, kasus Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia juga pernah terjadi di wilayah kota Bandung, KAP Dr. H.E. Ristandi Suhardjadinata (2016). Pada kasus tersebut KAP Dr. H.E. Ristandi Suhardjadinata, M.M., dinilai oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia belum mematuhi peraturan perundang-undangan tentang akuntan publik dalam penugasan audit dalam hal perolehan kertas kerja yang dilakukan bagi kliennya PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis periode tahun buku 2013-2016. KAP Dr. H.E. Ristandi Suhardjadinata juga gagal untuk melaksanakan audit yang layak terhadap laporan keuangan PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis pada pengujian akun piutang, persediaan, aset tetap, penjualan, dan penilaian kemampuan entitas mempertahankan usahanya karena evaluasi bukti yang mereka lakukan belum cukup. Atas kejadian tersebut maka dilakukan pembekuan izin terhadap Akuntan Publik Dr. H.E. Ristandi Suhardjadinata, M.M., Ak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 868/KM.1/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dengan sanksi selama 6 (enam) bulan ([www.pppk.kemenkeu.go.id](http://www.pppk.kemenkeu.go.id), 2017). Kasus ini menunjukkan bahwa KAP tersebut gagal menerapkan sikap skeptisme dan profesionalitas dalam penugasan audit. Auditor dituntut dalam setiap penugasan untuk mampu bersikap cermat dan berhati-hati sehingga segala kasus baik kesalahan penyajian yang bernilai material maupun kecurangan pada laporan keuangan klien bisa terdeteksi. Dengan demikian maka proses audit yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan itu sendiri.

Auditor selalu dihadapkan dengan kondisi yang tidak mudah disatu sisi auditor harus bertindak sebagai seorang profesional dengan mengedepankan objektivitas. Namun, disisi lainnya auditor juga harus bisa menjalin komunikasi dan relasi yang baik

dengan klien. Meskipun demikian, auditor harus senantiasa bisa bersifat skeptis, sikap skeptisme merupakan sikap auditor yang harus mampu menyesuaikan antara sikap percaya namun juga curiga. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari kuesioner terbatas yang disebar ditemukan bahwa kebanyakan auditor sudah cukup memahami pengertian dari sikap skeptisme audit. Namun, untuk menentukan dalam kondisi apa saja auditor perlu bersikap skeptis masih terdapat kekeliruan pandangan atau perspektif dari auditor yang ada. Rata-rata auditor yang menjawab kuesioner peneliti, menjawab bahwa mereka perlu bersikap skeptis itu hanya apabila laporan yang disajikan terasa ganjil, tidak sesuai standar yang ada, dan laporan disajikan dengan berantakan. Padahal, seharusnya sikap skeptis itu selalu diterapkan auditor pada setiap penugasan audit yang dilakukan. Karena, seperti dalam kasus-kasus audit yang pernah terjadi kecurangan tersebut justru terjadi di dalam laporan keuangan yang dibuat dengan rapi namun karena kurangnya rasa skeptis dari auditor yang melakukan proses audit sehingga bukti-bukti yang diperoleh belum cukup banyak sehingga kecurangan yang ada di laporan keuangan gagal terdeteksi oleh auditor di lapangan.

Seorang auditor di lapangan tidak boleh lalai dalam menjalani tugasnya sebagai sosok profesional yang harus selalu objektif dalam setiap penugasan sehingga perlu untuk memiliki sikap skeptisme profesional. Sikap skeptisme profesional merupakan suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian penting atas bukti audit (SA IAPI, 2021). Di dalam standar tersebut, disebutkan bahwa seorang auditor harus memiliki sikap skeptisme profesional terutama dalam penugasan yang dilakukannya karena dalam setiap penugasan mereka akan selalu menghadapi kondisi-kondisi yang memungkinkan adanya kesalahan penyajian yang bernilai material pada laporan keuangan milik klien. Untuk mampu melaksanakan proses audit yang baik maka auditor harus mampu memperoleh bukti yang cukup serta tepat agar mereka mampu menurunkan resiko audit ke level terendah, yang bisa diterima hingga nanti menarik kesimpulan audit yang sesuai dengan kondisi pada laporan keuangan klien.

Auditor yang tidak melaksanakan sikap skeptisisme profesional, tidak akan mampu menghasilkan proses audit yang memadai. Dengan menerapkan sikap skeptisisme profesional dalam prosedur auditing yang dilakukan, maka auditor akan mencapai keyakinan memadai bahwa tidak terdapat salah saji bernilai material, ataupun ketidakakuratan yang signifikan dalam data baik karena kesalahan penyajian maupun kecurangan, dan juga tindakan-tindakan melanggar hukum atau pelanggaran aturan.

Proses auditing merupakan serangkaian proses sistematis guna memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti audit secara objektif mengenai asersi atau berbagai penyertaan mengenai kegiatan ataupun kejadian ekonomi yang berfungsi untuk memastikan kebenaran dari asersi tersebut dengan berbagai standar ataupun aturan yang berlaku hingga pada akhirnya hasilnya bisa dipakai oleh pihak-pihak yang memerlukan atau mereka yang berkepentingan (Mulyadi, 2013). Auditor memegang peran yang penting karena mereka dipercaya oleh para pemakai laporan keuangan baik itu pihak investor, kreditor, pemerintah, bank, dan stakeholder lainnya sehingga para auditor wajib menghasilkan kualitas audit yang bisa diandalkan dan dapat dipercaya. Kasus-kasus kegagalan auditor dalam mendeteksi kegagalan bisnis di dalam perusahaan yang menjadi kliennya mengancam kredibilitas profesi auditor itu sendiri. Karena kasus-kasus tersebut maka persepsi baik masyarakat terhadap peran dan fungsi audit mengalami penurunan hal ini dapat dicegah apabila auditor senantiasa berhati-hati dan waspada atau selalu bersikap skeptis didalam setiap penugasan audit yang ia jalani.

Menurut *Auditing Standard Board* (2011) agar auditor mampu menghasilkan laporan audit dengan kualitas baik maka diperlukan perencanaan dan pelaksanaan proses audit yang penuh tanggung jawab oleh mereka dengan tujuan memastikan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit bebas dari salah saji material baik yang disebabkan kekeliruan maupun kecurangan. Tercantum dalam *International Standard on Auditing* 200 (IAASB, 2009) bahwa seorang auditor perlu untuk menjaga serta mempertahankan pertimbangan secara profesional serta sikap skeptisisme mereka selama melakukan rangkaian proses audit mulai dari perencanaan maupun

pelaksanaannya. Standar Profesional Akuntan Publik (IAPI, 2021) menekankan pada standar umum yang ketiga mengenai kemahiran profesional bahwa auditor dituntut untuk selalu bersikap skeptis profesional dalam menyusun tahap-tahap baik perencanaan, pengumpulan bukti, serta menilai bukti audit.

Skeptisisme profesional merupakan suatu sikap yang menyeimbangkan antara sikap curiga dan sikap percaya (Shaub& Lawrence dalam Kushayandita, 2012). Skeptisisme profesional bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor seperti etika, situasi audit, pengalaman (Kee dan Knox, 2015), independensi (Suraida, 2005), keahlian (Oktania, 2013), *time budget pressure* (Attamimi, 2015) dapat mempengaruhi sikap skeptisisme profesional seorang auditor.

Pengalaman merupakan suatu hal yang sangat penting dimiliki oleh seorang auditor. Pengalaman auditor merupakan sejauh mana penugasan seseorang terhadap bidang pekerjaan yang ditekuninya (Arens et al, 2014). Auditor yang berpengalaman perlu menjalani pendidikan formal di bidang terkait, memiliki pengalaman praktis yang memadai, menjalani pendidikan profesi berkelanjutan, dan memiliki kualifikasi teknis dan pengalaman dalam industry yang diaudit (Arens, 2018). Pekerjaan auditor merupakan pekerjaan yang melibatkan seorang expert (memiliki keahlian) semakin auditor memiliki pengalaman maka akan makin dia memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas yang kompleks (Sudiyani dan Arie, 2018). (Maudina Regina, 2021) menjelaskan bahwa pengalaman membuat auditor memiliki kemampuan dalam memproses sebuah informasi, membandingkan solusi alternatif, dan bertindak sesuai dengan standar-standar yang ada. Tanpa pengalaman, maka auditor akan kurang memiliki kemampuan mengumpulkan bukti audit, sehingga informasi yang diperoleh akan berkurang pula.

Keahlian merupakan keterampilan dari seseorang yang ahli (Adrian Arifin, 2013). Ahli merupakan sosok yang memiliki keterampilan tertentu dan pengetahuan akan subjek tertentu yang diperoleh dari pengalaman maupun pelatihan. Seorang ahli akan bekerja dengan cepat, mudah, intuisi dan jarang membuat kesalahan. Seorang auditor yang memiliki keahlian diharapkan memiliki pengetahuan terhadap standar

pemeriksaan yang berlaku, pengetahuan umum akan lingkungan entitas, keterampilan berkomunikasi dengan jelas dan efektif, serta keterampilan memadai untuk melaksanakan pemeriksaan.

*Time budget pressure* adalah suatu keadaan disaat auditor dituntut untuk melakukan efisiensi atas anggaran dan waktu karena setiap penugasan audit tentu terdapat anggaran waktu untuk penyelesaiannya (Amalia Rizki, 2013). Auditor perlu untuk bisa mengelola waktu dan anggaran yang ada dengan sebaik mungkin untuk mampu melakukan pengujian yang memadai atas laporan keuangan klien hingga bisa memperoleh bukti yang cukup sebagai dasar penarikan opini atau kesimpulan audit.

Sikap skeptisisme profesional adalah kriteria penting yang diperlukan oleh seorang auditor (Yustina & Gonadi, 2019). Sikap skeptis membuat auditor menjadi selalu waspada akan adanya suatu kecurangan maupun kesalahan penyajian dalam suatu laporan keuangan. Apabila seorang auditor kurang memiliki sikap skeptisisme profesional maka hal yang tentu akan terjadi yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap auditor yang adalah sosok profesional yang berfungsi untuk meningkatkan kredibilitas dan juga esensi dari laporan keuangan perusahaan.

Penulis tertarik untuk mengkaji sikap skeptisisme profesional auditor ini menjadi topik yang perlu dikaji lebih lanjut karena adanya kasus-kasus audit yang mengindikasikan bahwa auditor gagal bersikap skeptis sehingga mereka tidak mampu mendeteksi penyimpangan di laporan keuangan yang mereka audit. Kondisi ini tentunya tidak baik bagi Masyarakat selaku pihak yang memercayai sosok auditor sebagai pihak independen yang diharapkan akan bersikap objektif dalam penugasan namun kenyataannya tidak selalu demikian, sehingga masyarakat gagal mendapatkan manfaat dari proses audit yang telah berjalan. Adapun penulis mengambil tiga faktor yang dapat mempengaruhi sikap skeptisisme profesional auditor yaitu pengalaman kerja, keahlian, dan *time budget pressure*. Ketiga faktor ini penulis pilih menjadi faktor-faktor yang selanjutnya akan diteliti karena dalam penelitian sebelumnya masih terdapat inkonsistensi hasil atas tiga variabel tersebut. Atas dasar tersebut maka penulis hendak melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pengalaman, Keahlian, dan Time**

## ***Budget Pressure terhadap Sikap Skeptisme Profesional Auditor Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung***”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh pengalaman terhadap sikap skeptisme profesional auditor?
2. Bagaimana pengaruh keahlian terhadap sikap skeptisme profesional auditor?
3. Bagaimana pengaruh *time budget pressure* terhadap sikap skeptisme profesional auditor?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui :

1. Pengaruh pengalaman kerja terhadap sikap skeptisme profesional auditor.
2. Pengaruh keahlian terhadap sikap skeptisme profesional auditor.
3. Pengaruh *time budget pressure* terhadap sikap skeptisme profesional auditor.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor apa saja yang bisa berpengaruh pada sikap skeptisme profesional auditor sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut seperti halnya calon auditor.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Manfaat penelitian ini bagi peneliti, diharapkan bahwa penelitian ini mampu menjawab pertanyaan peneliti mengenai pengaruh dari pengalaman, keahlian dan *time budget pressure* terhadap sikap skeptisme auditor dalam penugasan audit.
2. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran para auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik untuk selalu menerapkan sikap skeptisme profesional dalam penugasan yang dijalani.
3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai sumber informasi yang nantinya bisa dikembangkan lagi oleh peneliti selanjutnya agar hasil penelitian semakin lengkap kedepannya.